



**LAPORAN TRIWULAN I**  
**TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH**  
**KOTA DENPASAR**



**Disusun oleh :**  
**TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH**  
**KOTA DENPASAR**

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**BAB I - LATAR BELAKANG**

**BAB II - DASAR HUKUM**

**BAB III - LAPORAN PELAKSANAAN**

**BAB IV - PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TPAKD**

**4.1 Sasaran Program Kerja**

**4.2 Tujuan Program Kerja**

**4.3 Pelaksanaan Kegiatan**

**4.4 Evaluasi Program Kerja**

**4.5 Permasalahan**

**4.6 Solusi**

**BAB V - RENCANA PROGRAM KERJA DAN ALOKASI ANGGARAN**

**BAB VI - PENUTUP**

**6.1 Kesimpulan**

**LAMPIRAN**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan salah satu bukti peran aktif Pemerintah Kota Denpasar dalam optimalisasi pelaksanaan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah kurun waktu bulan Januari sampai dengan Maret 2022

Laporan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ini disusun sebagai salah satu bentuk atensi Pemerintah Kota Denpasar terhadap program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sebagai dukungan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil, sekaligus pemenuhan terhadap Radio Gram Menteri Dalam Negeri Nomor : T-900/634/Keuda Tanggal 19 Februari 2016.

Pada akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan terhadap pelaksanaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Denpasar. Semoga laporan ini dapat menjadi salah satu instrumen dalam pemantauan dan evaluasi program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, sehingga dapat membantu percepatan pertumbuhan dan peluang investasi pelaku UKM demi Kesejahteraan Masyarakat Kota Denpasar.

**a.n Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kota Denpasar,**



**Anak Agung Gede Risnawan, S. Sos., MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650404 198603 1 022**

## **BAB I - LATAR BELAKANG**

Dasar pembentukan TPAKD adalah hasil pertemuan Presiden RI dengan Perwakilan Industri LJK yang juga dihadiri oleh Ketua OJK, Gubernur BI dan para Menteri Kabinet Kerja yang kemudian dilanjutkan dengan adanya Radiogram Kemendagri No. T-900/634/Keuda tanggal 19 Februari 2016 tentang Pembentukan TPAKD. TPAKD merupakan suatu forum koordinasi antar instansi dan *stakeholders* terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dengan cara mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.

### **Tujuan dibentuknya TPAKD adalah:**

1. Mendorong ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam rangka mendukung perekonomian daerah.
2. Mencari terobosan dalam rangka membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah.
3. Mendorong Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk meningkatkan peran serta dalam pembangunan ekonomi daerah.
4. Menggali potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan dengan menggunakan produk dan layanan jasa keuangan.
5. Mendorong optimalisasi potensi sumber dana di daerah dalam rangka memperluas penyediaan pendanaan produktif antara lain untuk mengembangkan UMKM, usaha rintisan (*start up business*) dan membiayai pembangunan sektor prioritas.
6. Mendukung program Pemerintah dalam upaya meningkatkan indeks inklusi keuangan di Indonesia.

### **Tahapan Pelaksanaan Program TPAKD di Kabupaten:**

1. Perumusan program kerja dengan Penyusunan Renja TPAKD, pelaksanaan rapat pleno TPAKD, penyusunan sistem SiTPAKD dan memastikan program kerja TPAKD tercantum dalam RKPD.
2. Penguatan Koordinasi dan *Capacity Building* dengan pelaksanaan koordinasi, rakorda, dan workshop
3. Monitoring Pelaksanaan Program Kerja dan *Building Awareness*
4. Evaluasi pelaksanaan Program kerja dengan melakukan evaluasi kinerja TPAKD selama satu tahun dan akan diberikan **TPAKD Award** untuk kinerja tim terbaik

## **BAB II – DASAR HUKUM**

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- d. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T900 634/KEUDA tanggal 19 Pebruari 2016 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD);
- e. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1073/01-D/HK/2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Bali.
- f. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/971/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Denpasar.

### **BAB III – LAPORAN PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan TPAKD Kota Denpasar telah menindaklanjuti Radiogram Kemendagri No. T-900/634/Keuda dengan telah ditetapkannya Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/971/HK/2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Denpasar yang didalamnya sekaligus memuat kelompok kerja Teknis terdiri dari kelompok kerja sector jasa keuangan dan kelompok kerja sektor usaha. Tim dimaksud telah dikukuhkan secara serempak se-Bali bertempat di Gedung Jaya Sabha Kantor Gubernur Bali pada tanggal 2 Desember 2020. Adapun tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan TPAKD Kota Denpasar diantaranya adalah:

A. Membahas dan menentukan usulan program kerja yang dilaksanakan oleh TPAKD yang meliputi program kerja prioritas, *time frime*, target dan *Person in Charge*; kegiatan sebagai berikut:

1. Untuk menentukan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Denpasar maka diadakan rapat Koordinasi Rencana Program Kerja TPAKD Kota Denpasar Tahun 2022 pada tanggal 11 Pebruari 2022 yang dipimpin oleh Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar Dalam rapat ini ditetapkan bahwa Program SiDarling sebagai program Kerja TPAKD Kota Denpasar tahun 2022.
2. Menindaklanjuti hasil rapat tanggal 11 Pebruari 2022 maka pada tanggal 16 Pebruari 2022 diadakan rapat lanjutan. Pembahasan dilaksanakan melalui jaringan komunikasi virtual dengan OJK. Dalam rapat secara virtual ini oleh perwakilan OJK menyampaikan bahwa program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Denpasar yaitu Prpgram SiDarling jika program ini di jadikan Prpgram Kerja TPAKD Kota Denpasar maka program ini agar disinergikan dengan produk industri jasa keuangan.
3. Menindak lanjuti rapat tanggal 16 Februari 2022 maka diadakan rapat lanjutan pada tanggal 21 Februari 2022 yang bertempat di ruang rapat Asisten Setda Kota Denpasar. Dalam kesempatan ini, masukan dan saran disampaikan oleh Kepala UPTD DLHK, Bali Wastu Lestari, OJK, dan BPB Bali Cabang Denpasar, hasilnya yaitu diperlukan adanya pengembangan aplikasi SiDarling untuk kelancaran dan kecepatan mengakses data bagi nasabah dan bank-bank sampah. Kemudian, diperlukan ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SiDarling, serta adanya MOU antara Bali Wastu Lestari, Dinas Lingkungan Hidup, dan perbankan.

### **BAB IV – PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TPAKD**

#### **4.1 Sasaran Program Kerja**

Sasaran Program Kerja SiDarling dijabarkan sebagai berikut:

1. Terdatanya seluruh masyarakat yang tinggal di Kota Denpasar untuk menjadi

Nasabah Bank Sampah.

2. Terkelolanya Sampah Anorganik Melalui Bank Sampah untuk mengurangi sampah masuk ke TPA.
3. Penambahan terbentuknya Pengelolaan Bank berbasis sampah masyarakat yang berkelanjutan.
4. Terdata serapan sampah yang terkelola melalui portal Aplikasi SiDarling.
5. Penyaluran prioritas Reward yang diberikan kepada Nasabah Bank Sampah.

#### **4.2 Tujuan Program Kerja**

Tujuan Program Kerja SiDarling yaitu sebagai berikut:

1. Mendata masyarakat yang tinggal di Kota Denpasar untuk menjadi Nasabah Bank Sampah.
2. Mengelola sampah anorganik Melalui Bank Sampah untuk mengurangi sampah masuk ke TPA.
3. Semakin bertambahnya pengelolaan bank sampah yang berbasis sampah masyarakat yang berkelanjutan.
4. Mendata serapan sampah yang terkelola melalui portal Aplikasi SiDarling.
5. Memberikan reward kepada para nasabah bank sampah.

#### **4.3 Pelaksanaan Kegiatan**

Program SiDarling merupakan sebuah aplikasi (Portal) yang mengarah pada *Smart City* dengan sistem sadar dan peduli lingkungan yang berintegrasi dengan Bank Sampah yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kebersihan Kota Denpasar.

##### **A. Ruang Lingkup SiDarling**

1. Aplikasi Bank Sampah: Digunakan oleh Bank Sampah yang belum menggunakan aplikasi manajemen Bank Sampah.
2. Aplikasi Mobile Peduli Lingkungan: Aplikasi mobile untuk masyarakat peduli lingkungan atau nasabah Bank Sampah secara aktif menabung sampah plastik serta yang akan mendapatkan reward dari pemerintah untuk mendapatkan layanan khusus, dalam bentuk mobile app dan kartu peduli lingkungan disertai *QR Code* dan *Chip*.
3. Integrasi Antar Aplikasi: Aplikasi ini akan terhubung dengan Bus Gratis Dishub Denpasar, *Payment Gateway*, LPD, Aplikasi Bank Sampah Lainnya dan Layanan Satu Pintu Kota Denpasar agar tabungan dan *reward* dari transaksi Bank Sampah Nasabah lebih bermanfaat.

##### **B. Alur Kerja SiDarling**

Dalam pelaksanaannya dilapangan, alur kerja SiDarling dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertama, masyarakat mencari bank sampah terdekat dan melakukan transaksi menggunakan aplikasi mobile.

2. Kedua, bank sampah mencatat transaksi menggunakan Aplikasi Bank Sampah baik dari App DLHK atau App Milik Sendiri yang sudah terhubung dengan Portal SiDarling.
3. Ketiga, penghitungan *Point Reward* akan bertambah jika masyarakat menabung sampah, dan akan dikategorikan silver, gold dan platinum yang nantinya untuk mengakses layanan khusus dari Pemerintah Denpasar.
4. Keempat, Masyarakat Peduli Lingkungan dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah dengan menunjukkan *QR Code* dalam Kartu Peduli Lingkungan ataupun Aplikasi Mobile, misal Bus Gratis Dishub.
5. Kelima, *Point Reward* akan berkurang ketika digunakan oleh masyarakat tetapi akan di evaluasi dalam waktu tertentu.


#### 4.4 Evaluasi Program Kerja

Program SiDarling dibentuk pada awal tahun 2019 dan telah berkembang hingga saat ini. Program ini pun telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada awal tahun 2022 yaitu dari bulan Januari hingga Maret, perkembangan program ini adalah sebagai berikut :

#### LAPORAN PERTUMBUHAN JUMLAH REKENING JANUARI -MARET 2022

No	Bulan	Rekening Baru	Jumlah Rekening Bulanan
1	Jan-22	62	62
2	Feb-22	45	107
3	Mar-22	43	150

Dalam bentuk Diagram :



sumber : DLHK Kota Denpasar Tahun 2022

Peningkatan jumlah rekening ini dapat terjadi dikarenakan adanya kemudahan, manfaat, dan keuntungan yang telah dirasakan oleh masyarakat. Kemudahan ini dirasakan karena program ini berbasis website dan aplikasi serta dilengkapi oleh beberapa fitur, diantaranya yaitu:

**a. Multi Bank Sampah dan Multi Rekening**

Melalui fitur ini masyarakat dapat mengetahui lokasi dan menabung di semua Bank Sampah yang terhubung dengan portal ini, dengan satu identitas tunggal dan mendapatkan point reward.

**b. Teknologi QR Code**

Identitas Nasabah atau Masyarakat Peduli Lingkungan menggunakan Kartu Peduli Lingkungan ataupun Mobile App yang menggunakan QR Code sebagai identitas.

**c. Aplikasi yang Terintegrasi**

Terintegrasi menghubungkan antara Aplikasi Pemerintah dengan Pusat Data Denpasar, Aplikasi Bank Sampah yang telah ada, *Payment Gateway*, dan LPD.

**d. Web Base**

Aplikasi Bank Sampah dalam bentuk website dapat diakses dimana saja dan kapan saja.

**e. Mobile App**

Antarmuka juga dalam bentuk Aplikasi Mobile dan dipergunakan oleh Bank Sampah, Nasabah Bank Sampah, serta Pemerintah Kota Denpasar

**f. Big Data**

Big data ini disiapkan untuk data yang besar dan memiliki kompleksitas komputasional tinggi.

Aplikasi ini juga menyediakan penghargaan (*reward*) bagi nasabah yang sudah mencapai poin pengumpulan tertentu. Pemberian *reward* didasarkan pada jumlah poin yang dimiliki oleh anggota/ nasabah, yaitu silver untuk pengumpulan poin 0-24, dengan layanan prioritas antrean di puskesmas, layanan pembuatan Kartu KIA, prioritas kunjungan ke perpustakaan keliling, dan sebagainya. Kemudian, Gold untuk pengumpulan poin 25-75 dengan layanan yang diperoleh yaitu bus sekolah gratis, diskon belanja di beberapa toko, prioritas pelayanan (KK, KTP, perizinan, BPD, pembayaran air/ listrik), pelayanan rumah sakit dan puskesmas. Sedangkan untuk Platinum, pengumpulan poin 75 keatas dengan pelayanan yang diperoleh yaitu sama dengan layanan yang didapatkan oleh Gold, namun terdapat reward beasiswa bagi siswa sekolah yang mendapatkan reward Platinum ini.

#### **4.5 Permasalahan**

Kendala yang dihadapi pada aplikasi SiDarling adalah sebagai berikut:

1. Anggaran terkait pengembangan aplikasi, perawatan aplikasi, monitoring dan evaluasi bank sampah.
2. Sarana dan Prasarana Bank Sampah

3. Kurangnya penambahan pada fitur-fitur Aplikasi SiDarling karena dapat menghambat kelancaran dan kemudahan dalam mengakses data.

#### **4.6 Solusi**

Alternatif solusi yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Terealisasinya anggaran untuk pengembangan aplikasi, perawatan aplikasi, monitoring dan evaluasi bank sampah.
2. Perlunya dukungan OPD yang membidangi anggaran dan yang mempunyai jaringan perusahaan-perusahaan swasta untuk memberikan reward tambahan kepada nasabah bank sampah.
3. Perlunya dukungan pada pengelola bank sampah dari pemerintah maupun CSR untuk membantu kegiatan dari unit bank sampah.
4. Diperlukan pengembangan yang lebih lanjut seperti penambahan fitur-fitur dalam Aplikasi Sidarling agar nasabah dapat mengakses data dengan cepat, mudah, dan lancar.

## **BAB V - RENCANA PROGRAM KERJA DAN ALOKASI ANGGARAN**

Kegiatan bersifat koordinatif dialokasikan pada Bagian Perekonomian Setda Kota Denpasar, namun pada Tahun Anggaran 2022 tidak disiapkan anggaran khusus untuk pelaksanaan kegiatan ini.

## **BAB VI – PENUTUP**

### **6.1 Kesimpulan**

Program SiDarling (Sistem Sadar dan Peduli Lingkungan) merupakan program Bank Sampah yang berbasis website dan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat Kota Denpasar untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, contohnya sampah plastik. Melalui Bank Sampah ini, selain membuat lingkungan lebih bersih dan lestari, masyarakat juga diberikan kemudahan, manfaat, dan keuntungan dari aplikasi ini, karena setiap sampah yang disetorkan ke Bank Sampah akan memberikan reward kepada masing-masing nasabah sesuai poin yang telah dikumpulkan.

**a.n Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kota Denpasar,**



**Anak Agung Gede Risnawan, S. Sos., MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19650404 198603 1 022**

# **LAMPIRAN**

**LAMPIRAN A**

Surat Keputusan Walikota Denpasar Nomor :

188.45/971/HK/2020



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/971/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan industri jasa keuangan sebagai pilar perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta mendukung pelaksanaan rencana pembangunan nasional, khususnya terkait dengan peningkatan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan, maka partisipasi dari semua pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Daerah sangat diperlukan;
  - b. bahwa berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanggal 11 September 2020 perihal Struktur TPAKD di Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:  
[https://tnde.denpasarkota.go.id/files/te/tnde\\_surat\\_keluar\\_sigr/te-000861-SRT-102020.pdf](https://tnde.denpasarkota.go.id/files/te/tnde_surat_keluar_sigr/te-000861-SRT-102020.pdf)

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik (Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dengan Struktur Organisasi dan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri atas :
- a. Tim Pleno;
  - b. Kelompok Kerja Teknis; dan
  - c. Staf Kesekretariatan.
- KETIGA : Tim Pleno sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a terdiri atas Pengarah, Koordinator, Sekretaris dan anggota dengan tugas sebagai berikut :



1. Pengarah mempunyai tugas :
  - a. mengambil keputusan atas hal-hal yang bersifat strategis dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; dan
  - b. melakukan koordinasi yang bersifat strategis dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian/ lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah.
2. Koordinator mempunyai tugas :
  - a. mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
  - b. menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah; dan
  - c. melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian / lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka mengatasi permasalahan akses keuangan daerah berdasarkan arahan dari Pengarah atau menindaklanjuti hasil rapat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota.
3. Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. menjadi fasilitator dan inisiator terhadap pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
  - b. mengambil keputusan dan memberikan arahan serta masukan terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;
  - c. menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah dalam rangka percepatan akses keuangan daerah;
  - d. melakukan koordinasi dengan pimpinan kantor perwakilan kementerian / lembaga negara lainnya di daerah dan pihak terkait lainnya dalam rangka





- e. menetapkan usulan program dan kebijakan lain yang dapat mendukung program percepatan akses keuangan daerah;
- f. dokumentasi dan penatausahaan pelaksanaan rapat pleno dilakukan oleh sekretariat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah; dan
- g. hasil rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dilaporkan kepada Walikota.

**KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Denpasar dilengkapi dengan Kelompok Kerja Teknis (Pokja Teknis) yang terdiri dari Pokja Sektor Jasa Keuangan dan Pokja Sektor Usaha yang menangani tugas khusus sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan program kerja dan/ atau sektor ekonomi unggulan di daerah. Pokja Sektor Jasa Keuangan membawahi Pokja Sektor Perbankan, Pokja Sektor Keuangan Non Bank (Industri Keuangan Non Bank), dan Pokja Sektor Pasar Modal, Pokja Sektor Usaha membawahi Pokja Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Pokja Pariwisata dan Industri Kreatif, Pokja Perdagangan Kecil dan Eceran, serta Pokja Sektor Usaha Lain.

**KEENAM** : Tugas Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b, sebagai berikut :

- a. melakukan identifikasi dan analisis permasalahan terkait dengan akses keuangan daerah ;
- b. melakukan *mapping* program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah sesuai dengan kebutuhan percepatan akses keuangan daerah dan pengembangan sektor ekonomi daerah ;
- c. menyusun usulan program kerja yang akan dilaksanakan oleh Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang meliputi program kerja prioritas, *time frame*, target dan *person in charge* (PIC);
- d. menyusun *draft* laporan pelaksanaan program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah;



- e. menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan program percepatan akses keuangan daerah; dan
- f. memberikan usulan program dan kebijakan lain yang dapat mendukung program percepatan akses keuangan daerah.

**KETUJUH** : Kelompok Kerja Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf b, dalam melakukan rapat melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. mengundang seluruh anggota Pokja Teknis dalam rapat umum Pokja Teknis, memfasilitasi kegiatan rapat-rapat/ koordinasi/pemantauan lapangan dan menyelesaikan administrasi kegiatan, serta mendokumentasi dan menatausahakan pelaksanaan rapat Teknis;
- b. dalam hal diperlukan pembahasan secara khusus, Sekretariat dapat mengundang Pokja Teknis tertentu dalam rapat khusus Pokja Teknis; dan
- c. rapat Pokja Teknis dapat dilakukan oleh masing-masing Pokja Teknis atau antar Pokja Teknis.

**KEDELAPAN** : Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf c, mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan rapat-rapat/ koordinasi / pemantauan lapangan dan menyelesaikan administrasi kegiatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

**KESEMBILAN** : Keterangan dan data yang dipergunakan dalam pembahasan pada pertemuan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dan dokumen pendukung lainnya bersifat terbatas dan hanya dipergunakan di dalam Tim.

**KESEPULUH** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.



KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 13 Oktober 2020



WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan kepada :


- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta  
2. Menteri Keuangan di Jakarta  
3. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta  
4. Ketua DPRD Kota Denpasar  
5. Kepala Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota  
Denpasar  
6. Yang bersangkutan



Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:  
[https://inde.denpasarkota.go.id/files/ta/inde\\_surat\\_keluar\\_sign/ite-000861-SRT-102020.pdf](https://inde.denpasarkota.go.id/files/ta/inde_surat_keluar_sign/ite-000861-SRT-102020.pdf)

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 13 OKTOBER 2020  
NOMOR : 188.45 / 971 / HK / 2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES  
KEUANGAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI  
TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH



WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA



Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat: [https://inde.denpasarkota.go.id/files/ite/inde\\_surat\\_keluar\\_sigvite-000861-SRT-102020.pdf](https://inde.denpasarkota.go.id/files/ite/inde_surat_keluar_sigvite-000861-SRT-102020.pdf)

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 13 OKTOBER 2020

NOMOR : 188.45/971/HK/2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN AKSES  
KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN AKSES KEUANGAN DAERAH

- I Tim Pleno :
- a. Pengarah : 1. Walikota Denpasar  
2. Wakil Walikota Denpasar  
3. Kepala Otoritas Jasa Keuangan  
Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara  
4. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia  
Provinsi bali
- b. Koordinator : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
2. Direktur Pengawasan Lembaga Jasa  
Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Regional 8  
Bali dan Nusa tenggara
- c. Sekretaris : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Sekretaris Daerah Kota Denpasar  
2. Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK,  
dan Kemitraan pemda OJK Regional 8 bali  
dan Nusa tenggara
- d. Anggota : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset  
Daerah Kota Denpasar  
2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan  
Daerah Kota Denpasar.  
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil  
dan Menengah Kota Denpasar  
4. Kepala Dinas Perindustrian dan  
Perdagangan Kota Denpasar  
5. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar



6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
7. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar
8. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
9. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
10. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar
11. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
12. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar
13. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar
14. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Denpasar.
15. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali
16. Ketua Bidang II Literasi dan Inklusi Keuangan Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Bali
17. Apindo ( Asosiasi Pengusaha Indonesia ) di Kota Denpasar
18. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Denpasar
19. Kepala Cabang PT. Jasindo Kota Denpasar
20. Asosiasi Lembaga Keuangan meliputi:
  - a. Perbarindo Kota Denpasar
  - b. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi Bali
  - c. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Provinsi Bali
  - d. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Provinsi Bali
  - e. Perhimpunan Bank Nasional (PEBANAS)
21. Kepala Bursa Efek Indonesia Provinsi Bali



22. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Pelayan Operasional Kota Denpasar
23. Pimpinan LJK Kota Denpasar
  - a. Pimpinan Cabang BPD Bali Denpasar
  - b. Pimpinan Cabang BRI Denpasar
  - c. Pimpinan Cabang Bank Mandiri Denpasar
  - d. Pimpinan Cabang BNI Denpasar
  - e. Pimpinan Cabang Pembantu PT. Pegadaian Denpasar
24. Akademisi meliputi:
  - a. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
  - b. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Nasional
  - c. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa
25. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Denpasar


II Kelompok Teknis

- a. Koordinator Pokja Teknis : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Denpasar
- b. Ketua Pokja Sektor Jasa Keuangan : Kepala Cabang Bank Pembangunan Daerah Bali Denpasar
  - Pokja Sektor Perbankan : 1. Pimpinan Cabang BRI Denpasar (Ketua).  
2. Pimpinan Cabang Bank Mandiri Denpasar.  
3. Pemimpin Cabang BNI Kantor Cabang Denpasar.  
4. Ketua Perbarindo DPK Denpasar
  - Pokja Sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) : 1. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Layanan Operasional Kota Denpasar  
2. Pemimpin Cabang Pembantu PT. Pegadaian Denpasar  
3. Kepala Cabang PT. Jasindo Denpasar



- Pokja Sektor Pasar Modal : Kepala Bursa Efek Indonesia Provinsi Bali
  - c. Ketua Pokja Sektor Usaha : Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
  - Pokja Sektor Pertanian : Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar
  - Pokja Sektor Pariwisata dan Industri Kreatif :
    1. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar.
    2. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar.
    3. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Denpasar.
  - Pokja Sektor Perikanan dan Ketahanan Pangan : Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
  - Pokja Sektor Usaha Lain :
    1. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar
    2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
    3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar
- III Kesekretariatan :
  1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Denpasar
  2. Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Denpasar
  3. Kepala Sub Bagian Promosi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Denpasar
  4. Kepala Sub Bagian Produksi Daerah pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Denpasar
  5. Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Denpasar

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA



**LAMPIRAN B**  
**Risalah Rapat**

## NOTULEN RAPAT

Rapat	: Rapat Teknis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Denpasar
Hari/Tanggal	: Senin, 21 Pebruari 2022
Waktu rapat	: 10.00 Wita - selesai
Acara	: Rapat Teknis Program Kerja TPAKD Tahun 2022
Tempat Rapat	: Ruang Rapat Asisten Setda Kota Denpasar
Pimpinan Rapat	: Kepala Bagian Perekonomian Setda. Kota Denpasar
Peserta Rapat	: 1. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusra Provinsi Bali 2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar 3. Ketua Asosiasi Bali Wastu Lestari

### Materi Rapat

Sebagai tindak lanjut rapat pembahasan teknis pelaksanaan program kerja yang akan dipilih menjadi Program TPAKD tahun 2022 Kota Denpasar dimana Aplikasi SiDarling yang bekerjasama dengan bank bank sampah yang ada di Denpasar dibawah Asosiasi Bali Wastu Lestari dipilih menjadi program kerja maka perlu disinergikan dengan produk jasa keuangan.

### Masukan dan saran-saran dari peserta rapat :

#### 1. Kepala UPTD DLHK :

- Untuk dapat memberikan kenyamanan dan kecepatan mengakses data bagi pengguna dan nasabah bank sampah aplikasi SiDarling masih memerlukan pengembangan atau penambahan fitur-fitur baru.
- Dibutuhkan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi SiDarling
- Untuk sinergi dengan produk industry jasa keuangan telah bekerjasama dengan Bank Nasional Indonesia ( BNI )

#### 2. Bali Wsttu Lestari :

- Perlu adanya penambahan fitur2 baru pada aplikasi SiDarling yang dibutuhkan oleh Bali Wastu Lestari untuk kenyamanan, ke lancaran dan kecepatan mengakses data
- Transaksi keuangan antar Bali Wastu Lestari dengan bank-bank sampah unit selama ini melalui Bank Central Asia ( BCA )
- Untuk pengembangan dan kelancaran usaha Bali Wastu Lestari membutuhkan penambahan modal
- Bali Wastu Lestari siap untuk mendukung program kerja TPAKD Kota Denpasar
- Perlu adanya MOU antara Bali Wastu Lestari dengan perbankan dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar

### 3. Otoritas Jasa Keuangan :

- Aspek penilaian TPAKD Award yaitu program kerja yang dipilih harus ada sinergi dengan produk industry jasa keuangan yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan
- Ada beberapa pilihan menjadikan SiDarling sebagai program kerja TPAKD Kota Denpasar yaitu menabung sampah menjadi tabungan emas bersinergi dengan PT. Pegadaian, sampah menjadi asuransi dapat bersinergi dengan perusahaan Asuransi , untuk siswa-siswa sekolah ada program Simpel ( Tabungan Pelajar ) 1 siswa 1 rekening
- Untuk meningkatkan sinergi dengan produk jasa keuangan di Aplikasi SiDarling bisa ditambahkan [WWW.KUR.BALI.COM](http://WWW.KUR.BALI.COM) dimana masyarakat pengguna aplikasi SiDarling bisa mengajukan kredit dengan 15 bank penyalur melalui KUR Bali.Com

### 4. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar


- BPD Bali siap mendukung program kerja TPAKD Kota Denpasar
- Untuk pembiayaan BPD Bali mempunyai produk KUR Mesari dengan pembiayaan sampai 500 juta
- Selain KUR Mesari ada program Agen Laku dimana bank-bank sampah unit bisa menjadi agen laku dengan menjadi agen laku akan diberi edukasi dan diklat dengan perjanjian
- Selain KUR Mesari dan Agen Laku ada Program Asuransi dari BPD

### Kesimpulan:

1. Adanya pengembangan aplikasi SiDarling untuk kelancaran dan kecepatan mengakses data bagi pengguna dan bank- bank sampah
2. Ketersediaan anggaran untuk pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SiDarling
3. Adanya MOU antara Bali Wastu Lestari, Dinas Lingkungan Hidup dengan perbankan

Demikian notulen rapat ini disampaikan, mohon arahan

Kepala Bagian Perekonomian  
Setda Kota Denpasar




I Made Saryawan, SE,MSi



**LAMPIRAN C**  
**DOKUMENTASI KEGIATAN**

1. **Jumat, 11 Februari 2022**

**Acara: Rapat Koordinasi Rencana Program TPAKD Kota Denpasar Tahun 2022**



2. **Senin, 21 Februari 2022**

**Rapat Teknis Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Denpasar**



**3. Selasa, 5 April 2022**

**Rapat Koordinasi**



**4. Bank Sampah Sewaka tanggal 18 Maret 2022, nasabah yang menabung dari OPD sekitar Gedung Sewaka Dharma.**



5. Bank Sampah selintang tanggal 25 Maret 2022, nasabah yang menabung dari OPD sekitar lingkungan Gedung Sewaka Dharma.



6. Sosialisasi Pelatihan Bank Sampah dan SiDarling di Desa Sidakarya.

